

**KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN USTAZ  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH COKROKERTOPATI TAKERAN  
PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ISBIT CHOIRURROHMAH**

**101190219**

Pembimbing:

**UDIN SAFALA, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Choirurrohmah, Isbit.** 2023. *Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Perspektif Fikih Munakahat*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Udin Safala, S. Ag., M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Kafaah, Perkawinan, Pandangan Ustaz*

Dalam aturan Islam Kafaah dianjurkan sebagai tolak ukur untuk memilih calon pasangan yang sepadan dengan dirinya, supaya rumah tangga tetap terjaga kesejahteraannya sehingga dapat mencegah terjadinya suatu perceraian. Kriteria kafaah yang telah dirumuskan oleh para *'ulama* itu ada enam, yaitu agama (*diyanah*), keturunannya (*nasab*), merdeka, harta, pekerjaan, dan terbebas dari cacat. Karena apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan dapat menjadi faktor terhambatnya kesejahteraan rumah tangga. Namun pada kenyataannya saat ini beberapa masyarakat tidak terlalu memperdulikan hal kafaah ini. Misalnya beberapa ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran yang berpendapat bahwa kafaah itu sebagai salah satu solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan mencari pasangan yang sepadan dalam pemahaman agama saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat? Bagaimana penerapan kafaah dalam perkawinan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat? Bagaimana urgensi kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa diantara beberapa kriteria kafaah yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah dalam hal agama. Karena dalam Islam agama merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan. Penerapan kafaah yang dipraktikkan sudah sesuai dengan yang ditulis dalam kitab fikih munakahat karangan Beni Ahmad Saebeni yaitu yang baik dalam membangun kafaah dalam rumah tangga adalah yang memilih dan menikahi pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Urgensi kafaah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan serta kafaah bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga akan sejahtera melainkan kafaah sebagai suatu solusi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga.


**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Isbit Choirrohmah  
NIM : 101190219  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **KAFI'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT USTADZ  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH COKROKERTOPATI  
TAKERAN MAGETAN PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
**Rifah Roihanah, M.Kn.**  
NIP. 197503042009122001

Ponorogo, 21 Agustus 2023  
Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Udin Safala. S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Isbit Choirurrohmah  
NIM : 101190219  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Perspektif Fikih Munakahat




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 September 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I. (  )

Ponorogo, 27 September 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hi. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP.19740110200032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isbit Choirurrohmah

NIM : 101190219


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok  
Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Perspektif Fikih  
Munakahat

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Penulis

  
**Isbit Choirurrohmah**  
101190219

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isbit Choirurrohmah

NIM : 101190219

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Perspektif Fikih Munakahat

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2023

Penulis

  
**Isbit Choirurrohmah**  
101190219

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera.<sup>1</sup> Perkawinan tentu saja tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan karena hal ini termasuk pada ibadah yang sakral dan harus dipelihara hingga maut yang memisahkan keduanya. Tujuan perkawinan itu sendiri tentunya untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkawinan bukan hanya tentang suami, istri, dan buah hati namun juga antar dua keluarga. Dari rukunnya hubungan suami dan istri juga akan berpengaruh pada hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Dengan itu maka akan menimbulkan cinta kasih sayang dan saling tolong menolong dalam segala urusan.

Tujuan dari perkawinan ialah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu, syariat Islam telah mengatakan beberapa peraturan guna menyelamatkan suatu perkawinan, misalnya menikah dengan pasangan yang sebanding atau sepadan baik dari segi agama, status sosial, keturunan (nasab).

Dengan itu maka setiap orang tentu ingin mempunyai pasangan yang serasi atau sepadan bahkan juga bisa lebih baik dari dirinya untuk melaksanakan perkawinan. Keserasian dalam sebuah perkawinan itu adalah sebagai bentuk

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

kecocokan yang tentu diperlukan guna membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sebaliknya, apabila tidak ada keserasian dalam rumah tangga akan menyebabkan kesenjangan sosial antar suami dan istri.

Kafaah menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh kedua calon pasangan dan orang tua atau walinya sebelum melangsungkan perkawinan. Jadi dengan penerapan kafaah sebelum perkawinan berlangsung akan mengurangi tingkat kesenjangan antar suami istri dan juga dapat mencegah keributan dalam rumah tangga. Namun saat ini sebagian orang yang akan menikah itu tidak terlalu mempertimbangkan tentang kafaah karena mengira keluarga yang sejahtera itu timbul dari rasa cinta antar keduanya. Dalam aturan Islam kafaah dianjurkan untuk memilah dan memilih calon pasangan yang sepadan dengan dirinya, supaya rumah tangga tetap terjaga kesejahteraannya sehingga dapat mencegah terjadinya suatu perceraian. Sifat kafaah yang telah ditetapkan oleh para *'ulama* itu ada enam, yaitu agama (ketakwaannya), nasab (keturunannya), merdeka, harta, pekerjaan, dan terbebas dari cacat.<sup>2</sup>

Kafaah dalam perkawinan adalah kesetaraan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, seperti halnya seorang laki-laki yang setara dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkatan sosial, dan akhlak serta kekayaan. Oleh sebab itu, maka calon suami maupun istri sebelum

---

<sup>2</sup> Andri al-Yamin, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pada Pasal 15 Ayat 1", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8, NO. 1, (Juni, 2021), 1.



melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-masing pribadinya termasuk kesamaan agama, status sosial, maupun kondisi kehidupannya.<sup>3</sup> Permasalahan *kufu* juga bertujuan sebagai sarana guna menyaring dan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup yang berkualitas dari fisik maupun spiritualnya.

Dalam tradisi yang saat ini berkembang di masyarakat, istilah kafaah belum banyak dikenal, namun tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan akan tetap menjadi hal yang diutamakan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun *diyana*nya (agama) dianggap tidak sepadan maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat akan cenderung menyayangkan apabila hal yang demikian terjadi.<sup>4</sup>

Para ulama' sepakat dalam menjelaskan kafaah adalah hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu maka putrinya berhak untuk menolak perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Dalam menentukan kriteria kafaah terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama', selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat ulama tersebut tinggal juga disebabkan karena adanya suatu perbedaan dalam penggunaan dalil

---

<sup>3</sup> Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),56.

<sup>4</sup> Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, (Juni-Desember,2018), 128.

<sup>5</sup> Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). 846.

dan cara berijtihad diantara mereka sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil ijtihad.<sup>6</sup>

Ulama Hanafi berpendapat bahwa kafaah itu meliputi enam hal yaitu, bernasab Islam, merdeka, kekayaan/harta, keberagamaan, dan juga profesi.<sup>7</sup> Imam madzhab Maliki dan imamah tidak memandang adanya keharusan dalam kesepadanan, kecuali dalam hal akhlak dan agamanya.<sup>8</sup> Ulama Syafi'i menentukan kriteria kafaah mencakup lima hal yaitu keturunan, agama, merdeka, profesi, dan bebas dari cacat.<sup>9</sup> Sementara dalam madzhab Hambali terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama sama dengan pendapat Syafi'i kecuali bebas dari cacat. Pendapat kedua menetapkan bahwa kriteria kafaah dalam hal keagamaan dan keturunan.

Kafaah dianjurkan dalam Islam untuk memilih pasangan suami istri, akan tetapi kafaah tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Meskipun telah dipaparkan secara jelas bahwa kafaah tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi saat ini kafaah sudah menjadi suatu keharusan dan penilaian utama dalam perkawinan, bahkan telah menjadi tradisi asli masyarakat Arab, namun bukan dalam hal ketaatan agama saja tetapi kriteria kafaah secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Dalam tradisi orang jawa ketika memilih pasangan itu biasanya berdasarkan dari bibit, bebet, dan bobot. Bobot itu dari harta maupun status

---

<sup>6</sup> A. Djazuli. "Ilmu Fikih Sebuah Pengantar". Bandung : Ortasakti, 1992. 102.

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah. "Akhwal Syakhshiyah", Terj. Ar-rozi. Jakarta : Lentera. 71

<sup>8</sup> Muhammad Jawat Mughniyat. Fikih Lima Madzhab Syafi'I, Maliki, Ja'fari, Hanafi, Hambali. Terj. Maskur. Jakarta : Lentera. 21.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayli. Al-fikih, Al-Islami, Al-Dilatu. Damaskus : Darul Fikr, 1989.

<sup>10</sup> Zahrotun Nafisah., 129.

sosialnya, sedangkan bibit itu dari segi keturunannya dan bebet dari segi akhlaknya.

Kafaah tidak menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari perceraian dalam rumah tangga, akan tetapi apabila sebelum melangsungkan pernikahan kedua calon dan wali mempertimbangkan kafaah bisa sedikit mengurangi percekcoan yang mengakibatkan perceraian.

Kafaah yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama' terkadang berbeda dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Salah satunya yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan yaitu salah satu Pondok Pesantren salafiyah yang ada di Kabupaten Magetan.

Kafaah yang dipahami di Pondok Pesantren ini terlihat sangat berbeda dengan kafaah yang telah dirumuskan oleh para ulama' seperti keagamaan, kemerdekaan, profesi, keturunan dan kekayaan. Jadi yang unik dari Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati tersebut adalah dari pandangan para ustaz yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat dan imam-imam madzhab, karena memang tak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya beberapa ustaz memiliki pendapat yang berbeda mengenai konsep dan urgensi kafaah. Dibawah ini sedikit diuraikan beberapa pandangan beberapa ustaz yang berbeda mengenai konsep kafaah. Pandangan pertama yaitu dari Ustaz Syukri, menurut beliau Kafaah itu berlaku pada masalah keimanan karena hakikatnya semua orang islam itu sama. Akan tetapi beliau juga berpendapat bahwa kafaah kesetaraan antara dua orang yang akan menikah untuk menghindarkan rasa malu pada salah satu pihak. Dalam memandang kafaah beliau juga menyatakan

bahwa tidak ada keharaman bagi lelaki sholeh dengan wanita fasik asalkan salah satunya tidak ada yang berzina.<sup>11</sup>

Pandangan kedua yaitu pada Ustaz Ulil, menurut beliau bahwa kafaah itu dirasa dari hatinya atau merasa ada kecocokan dalam hati keduanya. Memang pada dasarnya kebanyakan ulama itu menempatkan kafaah pada unsur agama, ketaqwaan, ilmu sebagai patokan awal dalam mencari pasangan tetapi terlepas dari hal-hal itu masih banyak sekali perbedaan pendapat karena dapat dipengaruhi dari perkembangan zaman dan lingkungan sekitar. Ustaz Ulil Abshor memang mengikuti madzhab syafi'i, namun untuk penerapan hal kafaah beliau tidak mengikuti madzhab tersebut. Memang benar tujuan kafaah itu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan agar hal tersebut dapat tercapai, para ulama' menganjurkan penerapan kafaah dengan kriteria yang tertulis pada kitab- kitab karangan mereka. Karena menurut Ustaz Ulil Abshor, saat ini banyak sekali keluarga yang tidak harmonis bahkan sampai bercerai. Walaupun sebelumnya juga sudah menerapkan hal yang dianggap kafaah namun tetap saja tidak terwujudnya keluarga yang sejahtera sampai akhir hayat. Mungkin bisa saja hal itu terjadi dikarenakan tidak ada niat yang baik dari keduanya, menikah bukan karena Allah SWT melainkan hanya karena nafsu belaka. Jadi apabila niat kita dari awal sudah baik untuk mencari ridho-Nya maka semua juga akan berjalan baik, diterapkan atau tidaknya kafaah dalam suatu pernikahan jika

---

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Magetan, 07 Maret 2023.

keduanya berniat menikah karena Allah SWT pasti juga akan dipermudah jalannya dan dijaga keluarganya oleh Allah sampai akhir hayat.<sup>12</sup>

Pandangan ketiga yaitu menurut Ustad Ulin Nuha, beliau mengatakan bahwa kafaah merupakan suatu kecocokan bagi kedua calon pasangan baik dalam hal apapun, akan tetapi menurut beliau yang paling utama untuk dipertimbangkan yaitu dari segi agamanya. Sedangkan untuk kriteria kafaah lainnya seperti kekayaan, status sosial, nasab (keturunan), dan kesempurnaan fisik masih bisa dibicarakan oleh kedua pihak keluarga.<sup>13</sup>

Pada paparan di atas terlihat adanya beberapa perbedaan dalam pemikiran konsep kafaah yang telah disepakati ulama' dengan pemikiran ustaz-ustaz mengenai kafaah di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kesejahteraan rumah tangga. Hal ini didasari dengan adanya rumah tangga dari Zulfikar (nama samaran) yang berjalan kurang baik dan harmonis sehingga hal tersebut menyebabkan perceraian. Menurut informasi, dari awal berkeluarga saja permasalahan yang dihadapi oleh beliau itu dikarenakan adanya perbedaan faktor ekonomi. Jadi hal tersebut terus menerus menjadi masalah utama yang menyebabkan perkecokan dalam rumah tangganya sehingga terjadi perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian itu bisa saja terjadi di suatu perkawinan baik dari umur pernikahan yang tua atau masih muda. Salah satunya

---

<sup>12</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, Magetan, 09 Maret 2023.

<sup>13</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan, 03 Juli 2023.

disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal kekayaan maupun latar belakang keluarga atau *nasab*.<sup>14</sup>

Dengan uraian tersebut, penulis mengambil pandangan ustaz karena ingin mengetahui pendapat ustaz mengenai kafaah, dan juga urgensinya dalam perkawinan. Selain itu, kafaah juga penting bagi para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati sebagai bekal pengetahuan tentang perkawinan apabila telah memasuki usia menikah (matang). Dengan itu maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah ini dengan skripsi yang berjudul **“Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan Perspektif Fikih Munakahat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat?
2. Bagaimana penerapan kafaah dalam perkawinan ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat?
3. Bagaimana urgensi kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan?

---

<sup>14</sup> Ahmad Mufid Muzadi , *Hasil Wawancara*, Magetan, 4 Juni 2023

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kafaah dalam perkawinan ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian oleh pihak akademisi untuk memberikan kontribusi pemikiran pada bidang keluarga sakinah khususnya mengenai kafaah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan untuk mengetahui kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan, sehingga nantinya para santri

maupun masyarakat dapat mengetahui tentang kafaah dan urgensinya dalam kehidupan di masyarakat.

- b. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kafaah dan urgensinya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

*Pertama*, Jurnal karya Ahmad Dahlan & Mulyadi berjudul “*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh*”. Masalah utama pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pandangan para ulama’ fiqh tentang kafaah dalam pernikahan. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Teori yang digunakan yaitu dengan teori fikih. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa uraian dan keterangan mengenai pandangan ulama’ fiqh tentang kafaah dalam pernikahan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, dan para ulama Hanafiyah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mulyadi, Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh, *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, (Agustus, 2021).



Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan teori fikih yang dimana akan menganalisis kafaah menurut semua ulama fikih yaitu Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan juga Madzhab Hambali. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori fikih munakahat. Selain itu juga terdapat persamaan dan perbedaan dalam rumusan masalahnya yaitu penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep dari *kafaah* dalam perkawinan, bedanya penelitian tersebut hanya membahas mengenai pandangan ulama fikih mengenai *kafaah* dalam pernikahan saja, sedangkan penelitian ini juga membahas mengenai ukuran dan urgensi *kafaah* dalam berumah tangga.

*Kedua*, Skripsi karya Luthfia Hidayah, dengan judul “*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung*”. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana konsep *kafaah* dalam perkawinan perspektif ulama Pondok Pesantren di Tulungagung? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kafaah* dalam perkawinan perspektif ulama Pondok Pesantren di Tulungagung?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan yaitu teori fikih munakahat. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *kafaah* dalam perkawinan perspektif ulama pondok pesantren mengutamakan aspek agama dalam mencari pasangan hidup. Para ulama pondok pesantren setuju dengan adanya anjuran *kafaah* dalam perkawinan. Harta memang di sebutkan dalam hadist Rasulullah. Akan tetapi, itu bukan menjadi hal yang utama. Karena harta juga bersifat bisa datang dan pergi sewaktu-waktu.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan yang pencarian datanya dengan wawancara dan sama-sama menggunakan teori fikih munkahat. Selain itu juga terdapat persamaan dalam rumusan masalah yaitu sama-sama

---

<sup>16</sup> Luthfia Hidayah, *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung*, *Skripsi* (Tulungagung : UIN SATU Tulungagung, 2019).

membahas konsep *kafaah* menurut ulama Pondok Pesantren. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang kedua jika penelitian tersebut membahas persamaan dan perbedaan konsep *kafaah* perspektif ulama Pondok Pesantren, sedangkan pada penelitian ini rumusan masalah kedua membahas tentang urgensi *kafaah* menurut ustaz Pondok Pesantren.

*Ketiga*, jurnal karya Zahrotun Nafisah & Uswatun Khasanah, dengan judul “*Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab & Fiqh Empat Madzhab*”. Masalah utama dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana konsep *kafaah* menurut M. Quraish Shihab. Penelitian tersebut dalam pencarian datanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana data diperoleh dari data-data yang tersedia pada sumber data primer atau kitab-kitab karya M. Quraish Shihab dan kitab-kitab karya ulama empat madzhab. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu teori ulama fikih. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas Ulama Fiqh yakni, Ulama Mazhab Maliki, Syafi‘i, Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti *kafaah* itu hanya semata keutamaan, dan tetap sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah* merupakan termasuk dalam syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat. Menurut Ulama Syafi‘i, yang menjadi kriteria dalam *kafaah* adalah kualitas keberagamaan, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai konsep *kafaah* namun juga terdapat perbedaan didalamnya yaitu penelitian tersebut meneliti *kafaah* menurut M. Quraish Shihab sedangkan penelitian ini akan meneliti *kafaah* menurut *ustaz* Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan. Teori yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, (Juni-Desember,2018).

tersebut yaitu dengan fikih empat madzhab, sedangkan penelitian ini dengan teori fikih munakahat.

*Keempat*, Skripsi karya Ahmad Rofi'i dengan judul "*Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Studi Pandangan asatidzah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)*". Masalah utama pada penelitian tersebut yaitu 1) Bagaimana konsep *kafaah* dalam membentuk rumah tangga sakinah menurut asatidzah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo? 2) Bagaimana ukuran *kafaah* menurut asatidzah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo?. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan yaitu dengan teori hukum islam. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut asatidzah konsep *kafaah* dalam membentuk keluarga sakinah itu setara, sepadan dengan calon suami maupun istri yang baik yang mana kesetaraan dan baik tersebut bisa membuat rumah tangga sakinah. Ukuran *kafaah* menurut asatidzah dalam menentukan ukurannya melihat dari segi agama, nasab dan pendidikan. Adapun asatidzah berbeda pandangan dalam memilih ukuran *kafaah* yaitu ada yang memilih dari segi agama dan nasab. Dan yang kedua ada yang memilih dari segi agama, pendidikan dan sifat qonaah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara.<sup>18</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai konsep *kafaah* menurut asatidz Pondok Pesantren, yang membedakan yaitu pada rumusan masalah yang kedua, pada penelitian tersebut mengkaji mengenai ukuran dari *kafaah* sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang urgensi *kafaah* itu sendiri. Perbedaannya juga dari teori yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan teori fikih munakahat.

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofi'i, "Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Asatidz PondokPesantren Darul Huda Mayak Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022)

*Kelima*, Skripsi karya Musyafa dengan judul skripsi “*Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*”. Masalah utama pada penelitian tersebut yaitu 1) Bagaimana historisitas penetapan konsep kafaah Madzhab Hanafi ? 2) Bagaimana relevansinya dalam masyarakat Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Teori yang digunakan yaitu teori historisitas dan teori urf”. Pada skripsi tersebut penyusun telah menganalisa pemikiran madzhab hanafi dengan menggunakan pendekatan normatif dan dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep kafaah madzhab hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan ‘urf dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat indonesia ada dua kriteria yaitu: agama dan kekayaan.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan dan teori yang digunakan. Jika pada penelitian tersebut membahas mengenai historisitas penetapan kafaah dan relevansinya dalam masyarakat Indonesia, dan teori yang digunakan yaitu teori urf . Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai konsep kafaah dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga, penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian tersebut yaitu teori fikih munakahat.

*Keenam*, Skripsi karya Ahmad Mulyono dengan judul “*Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*”. Masalah utama dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana rumusan konsep pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam hukum islam (2) Bagaimana konsep kafaah dalam Islam yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga umat Islam dan masyarakat pada umumnya dan (3) Bagaimana urgensi kafaah terhadap keutuhan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Metode

---

<sup>19</sup> Musafak, “ Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)” , *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010).

penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Teori yang digunakan yaitu teori hukum Islam. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang islami. Ajaran Islam telah memberi beberapa kriteria calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang islami. Diantara yaitu harus kafaah, rumah tangga sakinah memang tidak hanya didasari oleh satu sebab saja tapi terdapat banyak hal yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga “*baiti jannati*”.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kafaah dan juga urgensinya, namun yang membedakan yaitu rumusan masalah yang pertama pada penelitian tersebut yaitu mengenai konsep pembinaan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* dalam hukum islam. Lokasi penelitian juga akan menjadi salah satu pembeda antara keduanya. Selain lokasi, tentu teori yang digunakan dalam kedua penelitian ini berbeda, penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam, sedangkan penelitian ini dengan teori fikih munakahat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang menarik dan berkualitas.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimana penelitian lapangan itu sendiri adalah metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah terjadi disebuah masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada pengamatan masalah yang

---

<sup>20</sup> Ahmad Mulyono, “konsep kafaah dalam hukum islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah”, *skripsi* (Tangerang : UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

terjadi sehingga nantinya penelitian ini hanya bertumpu dari data-data yang telah diperoleh dari kejadian di lapangan dan selanjutnya akan dilakukan analisis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data, di mana peneliti mengumpulkan sumber bacaan yang terkait didukung dengan wawancara langsung dengan para ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan. Alasan memilih lokasi ini karena peneliti mengambil pandangan dari ustaz, peneliti ingin mengetahui apakah calon suami maupun istri harus dari lulusan pondok pesantren juga atau bisa juga yang dari luar pesantren, yang mana di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan rata-rata asatidz menikah dengan sesama santri. Dalam hal ini ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan berbeda pendapat tentang konsep kafaah dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga. Maka hal inilah yang membuat penulis tertarik memilih masalah melalui penulisan ini.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan mengenai kafaah dan urgensinya dalam perkawinan diperoleh langsung dari ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan yang terdiri data

umum dan data khusus. Data umum meliputi profil Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini terkait metode dan penjelasan terhadap konsep dan urgensi kafaah dalam perkawinan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Adapun tujuan diraihnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan yaitu, Ulil Abshor, Muhammad Syukri Prasetya, dan Ulin Nuha. Alasan peneliti memilih ketiga narasumber tersebut karena sudah menikah sehingga sudah dipastikan memahami kehidupan dalam rumah tangga.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun Sumber Data sekunder merupakan sumber data pelengkap atau penunjang dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal penelitian, buku serta publikasi dari internet

---

<sup>21</sup> Etta Mamangs Angajadi Dan Sopiah, metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

yang berkaitan dengan konsep, penerapan, serta urgensi kafaah dalam perkawinan perspektif fikih munakahat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran. Diantara bagian yang dilakukan peneliti, juga meliputi aktivitas seperti merekam dan mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Oleh sebab itu, observasi harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, agar data yang diperoleh akurat.
- 2) Wawancara, yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih berupa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kafaah, penerapan kafaah, dan urgensinya dalam perkawinan menurut pandangan ustaz perspektif fikih munakahat.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



a. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting dalam bidang pendidikan. Lalu dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>22</sup>

b. Penyajian Data (Display)

Data display yaitu memasukan hasil reduksi kedalam petapeta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclution)

Langkah dalam analisis data kualitatif berupa penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas. awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti yang kuat dilapangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 274.

<sup>23</sup> Ariesti Hadi Sutopo, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),7.

Dengan ini maka penulis akan mengumpulkan data dengan prosedur diatas lalu dianalisis dengan teori hukum Islam, dan selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menganalisis bagaimana konsep, ukuran, serta urgensi kafaah dalam perkawinan menurut *ustaz* Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan perspektif fikih munakahat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yakni pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, ukuran atau kategori kafaah, pengertian perkawinan, dan kafaah perspektif fikih munakahat. Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan.

Bab ketiga, data Penelitian dan Pembahasan, yaitu berupa gambaran umum Pondok Pesantren, meliputi sejarah Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Magetan, visi dan misi, serta jadwal kegiatan. Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

Bab keempat, analisis. Bab ini merupakan analisis kafaah dalam perkawinan yang sesuai dengan teori fikih munakahat. Menganalisis urgensi kafaah dalam perkawinan yang sesuai dengan teori fikih munakahat.

Bab kelima, merupakan akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan bagi penulis dan pembaca baginya yang mana bisa untuk membuat referensi dalam meminang seorang calon laki-laki maupun calon perempuan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KAFAAH

#### A. Perkawinan dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu (نَكَحَ-يُنَكِّحُ-نِكَاحًا) yang artinya bergaul atau bercampur. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syaratnya. Dalam akad itu terdapat proses *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Dengan demikian maka pernikahan secara etimologi dapat diartikan sebagai perijodohan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah.<sup>3</sup> Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, h. 614

<sup>3</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>4</sup> Perkawinan sebagai salah satu peristiwa sakral yang akan memiliki dampak perubahan dalam kehidupan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk melangsungkan sebuah perkawinan tentu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya perkawinan.<sup>5</sup>

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya<sup>6</sup>

## 2. Hukum Perkawinan<sup>7</sup>

### a. Mubah

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

---

<sup>4</sup> Muhammad At-tihami, Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) ,18.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia) hlm.8.

<sup>6</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya:Gita Media Press, 2006), 44.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.16-22.

b. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah ada keinginan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zinah, maka melaksanakan pernikahan orang tersebut adalah sunnah.

c. Wajib

Hukum ini bagi orang yang sudah mampu dan ingin sekali menikah bahkan dikhawatirkan jatuh dalam perzinaan, maka wajib baginya menikah.

d. Makruh

Hukum ini berlaku bagi dia yang tidak ada hasrat untuk menikah. Hal ini dikarenakan ada dua indikator. Pertama, tidak mempunyai biaya nikah. Hal ini berarti dimakruhkan karena jika ia menyetujui akad, berarti ia menyanggupi hal yang tidak ia mampu atau mempunyai biaya nikah, namun tidak sanggup dengan kekuatan yang berhubungan dengan nafkah batin. Hal ini bisa saja dikarenakan seperti; terpotong dzakarnya, impoten, atau karena sakit yang sulit diharap sembuhnya.

e. Haram

Hukum ini berlaku bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila

melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

### 3. Memilih Pasangan Hidup

Mencari calon pasangan hidup memang gampang-gampang susah, gampangnya kalau dihitung dengan akal, susahnya karena soal jodoh bukan domain akal. Menentukan kriteria wanita sholehah untuk pasangan hidup banyak hal penting yang harus diperhatikan dan dijadikan sebuah pertimbangan agar dapat memutuskan pilihan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Khususnya pada ajaran syari'at Islam telah banyak petunjukpetunjuk dari Rosulullah SAW yang kemudian dituangkan oleh para ulama' dalam kitab-kitab kajiyan salafi dan buku-buku bacaan untuk dijadikan landasan dalam pengamalan memilih wanita sholehah sebagai pasangan hidup.

Allah SWT. Telah menciptakan alam ini di atas hukum dan ketentuan berpasang-pasangan (*izdiwaj*). Oleh karena itu, menikah merupakan syariat agama, sunnah (keharusan) masyarakat, dan sunnah (keharusan) alam semesta.<sup>8</sup> Dari sini terlihat bahwa kebutuhan pria terhadap wanita dan sebaliknya mengalir mengikuti hukum tuhan (*sunnah illahiyyah*) ini. sebuah kebutuhan fitrah. Dalam diri pria, Allah SWT. Menciptakan ketertarikan kepada wanita. Dalam diri wanitapun Allah menanamkan ketertarikan kepada pria. Dengan adanya ketertarikan dari kedua belah pihak ini terjadi hubungan dan pernikahan , serta berdiri tegak pertemuan yang disyariatkan

---

<sup>8</sup> Yusuf Qhardawi, *Bicara Soal Wanita*, ( Bandung: ARASY, 2005), hlm. 56

(nikah) yang akan memelihara keberlangsungan manusia yang akan memakmurkan dan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, ketika menciptakan Adam dan menempatkannya di surga, Allah SWT. Tidak membiarkannya sendirian. Surga tidak akan berarti apa-apa tanpa teman dan sahabat dekat. Apalah arti surga kalau manusia hidup sendirian di dalamnya. Sekalipun banyak makanan dan minuman yang lezat dan segar. Untuk itu Allah menciptakan istri dari *nafs*-Nya atau dari jenisnya sendiri. Agar dia dapat tenteram bersamanya. Dialah Hawa dan Allah SWT.

Pernikahan merupakan landasan pijak dari pembentukan rumah tangga, yang langkah awalnya dimulai oleh pemilihan jodoh.<sup>9</sup> Pernikahan sebagai jenjang pembinaan berumah tangga, tentunya bukan suatu pekerjaan asal jadi. Hanya bersifat asal-asalan. Sebelum melaksanakannya perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar kehidupan berumah tangga dapat terpelihara dengan langgeng. Adapun salah satu tujuan yang diharapkan dari pernikahan itu sendiri, yakni agar keturunan dapat terpelihara dengan baik. Keturunan yang baik memerlukan bibit atau benih yang baik pula. Sedangkan benih yang baik, tentunya berasal dari pasangan yang terpelihara dengan baik.<sup>10</sup>

Beranjak dari kepentingan tersebut, maka sejak langkah awal membentuk rumah tangga, Islam sudah menawarkan tuntunan tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Islam menempatkan laki-laki pada

---

<sup>9</sup> Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Sholeh, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 19

<sup>10</sup> Ibid, 21



kedudukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga dalam memilih pasangan hidup laki-laki diberi peran yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Atas dasar beban tanggung jawab tersebut, laki-laki diamanatkan untuk mematuhi kriteria dalam memilih pasangan hidupnya. Laki-laki diberi prioritas yang lebih besar ketimbang perempuan. Maka dari itu adalah wajar jika di dalam memilih pasangan hidup lebih ditekankan pada peran laki-laki.<sup>11</sup>

Pendekatan untuk memilih seorang istri dalam Islam sangat berbeda bilamana dibandingkan dengan agama-agama atau aliran-aliran pemikiran lain yang jauh dari Illahi. Islam tidak membolehkan seorang pria beriman untuk memilih wanita sembarangan sebagai istrinya, demikian sebaliknya atau biasa disebut dengan kafaah. Hal ini disebabkan karena hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti kesejahteraan dan kesuksesan mereka di dunia dan diakhirat.<sup>12</sup>

## B. Kafaah

### 1. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari kata كَافَأَ-يُكْفِئُ - مَ كَافَةٌ memiliki arti sepadan, serasi, maupun setara. Jika dikaitkan dengan pernikahan maka kafaah adalah sebuah keserasian atau kesetaraan dalam memilih pasangan hidup agar terciptanya keluarga yang sakinah.

---

<sup>11</sup> Ibid, 21.

<sup>12</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi. Fikih Praktis. (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 137

Kafaah secara istilah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan yang dimaksud disini bisa dalam hal ekonomi ataupun tingkatan sosial.

Adapun menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut M. Ali Hasan kafaah adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari pertikaian dalam berumah tangga.<sup>14</sup> Menurut H.S.A. Alhamdani kafaah adalah suami seimbang kedudukannya dengan istrinya dimasyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga sakinah dan terhindar dari keburukan.<sup>15</sup>

Selain itu ada juga menurut H. Abd. Al-Rahman Al-Ghazali Kafaah atau kufu menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau seimbang.<sup>16</sup> Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut “kafaah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang,

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, “Ushul Fikih”, cet-21 (jakarta: pustaka firdaus, 2019)

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga”, cet ke-4 (Jakarta, Pradana Media Group, 2003), 33.

<sup>15</sup> H.S.A. Alhamdani, “Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.

<sup>16</sup> Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 56.

atau serasi.<sup>17</sup> Lafadz *kufu* artinya sama ideal. Kafaah yang berarti sama juga seperti kafaah dalam nikah.<sup>18</sup>

Zahri Hamid mengatakan bahwa kafaah merupakan kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk, dan rupa jasmaninya, kemampuan ilmiyahnya, standing sosialnya, akhlaknya, umurnya, fisiknya, umurnya, dan lain sebagainya, sedemikian rupa sehingga antaranya suami dan istri itu terdapat keserasian yang diperlukan.

Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kufu dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Laki-laki sebanding istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.<sup>19</sup>

Dalam istilah *fuqaha*, kafaah merupakan suatu penyetaraan antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara apapun. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur *fuqaha* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam

---

<sup>17</sup> Masud Ibnu, Fikih Madzhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia), 91.

<sup>18</sup> Abdullah Bin Abdurahman al-Basam, Sarah Bulghul Marom, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 364.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid VII. Terj. Moh Tolhah, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, tt). 36.

perkara sosial demi memenuhi kesetabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.<sup>20</sup>

Dalam kitab *bughyah al-murtasyidin*, Ibnu Hajar dan Abu Mahromah mengatakan kafaah disini /kesetaraan disini itu seperti orang fasiq menikah dengan sesama fasiq dan orang yang baik agamanya menikah dengan orang yang baik pula agamanya maka itu baru sekufu. Dalam kitab Al-Mugni karangan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kafaah menurut Imam Malik hanya meninjau atau mempertimbangkan dalam hal agamanya saya tidak meninjau yang lain. Ibnu Abdil Barr mengatakan pendapat ini adalah pendapat sejumlah ulama Madzhab Maliki dan para pengikutnya. Dan dalil dari pendapat tersebut adalah ayat Al-Qur'an pada surah As-Sajadah ayat 18.<sup>21</sup>

Dan karena orang fasiq adalah orang yang hina, yang sumpah atau kesaksiannya tidak dapat diterima, dan riwayatnya juga tidak dapat diterima, tidak bisa dipercaya jiwa dan hartanya. Kepemimpinannya juga diragukan. Dia kurang disisi Allah dan dihadapan para makhluk, dan mendapat bagian yang sedikit di dunia maupun di akhirat, maka orang yang fasiq tidak sekufu dengan wanita yang baik, dan tidak setara dengannya. Orang fasiq akan sekufu dengan semisalnya yaitu orang yang fasiq juga.

---

<sup>20</sup> Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, 2 (September, 2017), 172.

<sup>21</sup> Abdurrohman bin Muhammad bin Husain al Masyhur, *Bughyatul Murtasyidin*, (Yaman: Darul Faqih, 2009), 123.

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh *Abdurrahmân al-Jaziriy* sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan dirinya, *diyanah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi.<sup>22</sup>

Dengan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah menghendaki prinsip dalam memilih pasangan yaitu dengan ketekunan beragama dan akhlak yang baik. Nasab, kekayaan, fisik, dan lain-lain itu tetap diakui oleh Islam namun Islam menganggap semua manusia itu sama dan tidak ada perbedaan antara kuat dan lemah, hitam dan putih, kaya dan miskin. Kelebihan seorang manusia diukur dari ketaqwaan mereka terhadap Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Kafaah

Kafaah memang sudah disyariatkan dalam Islam, namun di al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hal tersebut. Artinya,

---

<sup>22</sup> Abdurrahmân al-Jazirî, "Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah", Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 44.

dalam Islam tidak menetapkan bahwa laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan perempuan yang kaya pula, orang arab tidak boleh dengan orang Indonesia, dan sebagainya. Islam tidak mengajarkan hal tersebut.<sup>23</sup> Dalam al-qur'an dan hadist telah dijelaskan mengenai kafaah dan dijadikan sebagai dasar hukum kafaah.

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :. *“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”*.<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan menghindari pezina, khususnya untuk dijadikan pasangan hidup. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan demikian juga sebaliknya, pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-

---

<sup>23</sup> Al-Hamdani, “Risalah Nikah”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). 15.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492

laki musyrik; dan yang demikian itu, yaitu menikah dengan pezina, diharamkan bagi orang-orang mukmin.

2) QS. As-Sajdah ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama”.<sup>25</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaanya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.

3) QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492

*beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>26</sup>*

b. Al-Hadist

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ،  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>27</sup>

3. Syarat Kafaah

Ulama empat madzhab yakni madzhab Syafi’i, maliki, hambali, dan hanafi berpendapat bahwa kafaah itu bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan menjadi syarat lazim dalam perkawinan. Jika

---

<sup>26</sup> Al-Qur’an, 1 : 221.

<sup>27</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Al-Maram, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hal. 402



seorang perempuan yang tidak sepadan maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap perkawinan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka perkawinan mereka menjadi lazim.<sup>28</sup>

Selain itu, Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengungkapkan bahwa kafaah itu termasuk dalam syarat sahnya perkawinan, yang berarti tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak seketuaan. Namun, pendapat yang dianggap paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Karena kafaah sendiri merupakan hak dari seorang wanita dan walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya atau membatalkannya. Hal ini merupakan pendapat dari sebagian ulama dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.<sup>29</sup>

Kafaah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan kafaah maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fikih Islam wa adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 218.

<sup>29</sup> Syaikh Hassan Ayyub, "Fiqh al-Usroh al-Muslimah", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 56

pentingnya mencari pasangan yang sekuflu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>30</sup>

#### 4. Ukuran Kafaah

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>31</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam kafaah, yaitu keturunan (*nasab*), agama (*diyanah*), profesi dalam kehidupan (*hirfah*), merdeka, kekayaan, dan keselamatan dari cacat (*aib*).

##### 1. Keturunan (*nasab*)

---

<sup>30</sup> Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, 2 (2017), 179.

<sup>31</sup> *Ibid*, 180.

Jalanan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.<sup>32</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria kafaah. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam kafaah, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri merupakan orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam kafaah. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.<sup>33</sup>

*Nasab* bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup

---

<sup>32</sup> Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah", Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 127

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 143.

masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah *nasab*, karena yang terpenting adalah kecocokan dari kedua calon.<sup>34</sup>

## 2. Agama (*diyanah*)

Agama dalam hal ini merupakan suatu kebenaran terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan orang fasik tidak sebanding dengan perempuan shalihah yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak yang baik. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia telah melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.<sup>35</sup>

Allah SWT telah berfirman dalam surah As-Sajadah ayat 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (*kafir*)? (Pastilah) mereka tidak sama”.<sup>36</sup>

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya sebuah ukuran kafaah, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik. Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Fikih Islam wa adillatuhu”, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 226.

<sup>35</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 56.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492

fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.<sup>37</sup>

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafaah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya.

### 3. Profesi (*hurfah*)

Pekerjaan dalam hal ini yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur kafaah, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang *elite*, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan *qadhi*, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.<sup>38</sup>

### 4. Merdeka

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fikih Islam wa adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 224.

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal", Jakarta: Lentera, 2009, Vol V dan VI, hlm. 317.

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>39</sup>

Syarat dalam kafaah menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali yaitu seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. Karena yang merdeka merasa malu apabila berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.<sup>40</sup>

Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka dianggap tidak sekufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah", Bandung: Al-ma'arif, 1997, hlm. 45.

<sup>40</sup> Syaikh Ahmad Jad, "Fikih Sunnah Wanita", Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 399.

## 5. Kekayaan

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.<sup>41</sup>

Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

## 6. Bebas dari cacat

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik mengungkapkan bahwa salah satu syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak sekufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah sekufu dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan

---

<sup>41</sup> Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah", Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 152.

Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab Al Mughni dikatakan “sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafaah. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal”.<sup>42</sup>

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur kafaah, oleh sebab itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwanya merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga dikhawatirkan pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat kafaah. Akan tetapi hal ini dapat memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat kafaah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>43</sup>

Kafaah menurut ulama madzhab memiliki tolak ukur yang berbeda-beda dalam menentukan kafaah tersebut, di antaranya: madzhab Maliki menentukan ukuran kafaah dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kesejahteraan dari cacat. Madzhab Hanafiyah menentukan ukuran kafaah dilihat dari 5 aspek: agama, kemerdekaan, keturunan/nasab, pekerjaan dan

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, Bandung: Al-ma’arif, 1997, hlm. 47.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97



kekayaan. Madzhab Syafi'i menentukan ukuran kafaah dilihat dari empat aspek: Kebangsaan, keagamaan, merdeka, dan pekerjaan. Madzhab Hambali menentukan ukuran kafaah memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i.

Maka dari itu dilihat dari ukuran kafaah menurut ketiga madzhab tersebut, mereka sepakat bahwa *nasab* termasuk dari bagian kriteria kafaah. Mereka berpendapat bahwa orang Arab akan kufu antara satu dengan yang lainnya. Orang quraisy kufu dengan sesama quraisy lainnya, karena itu konsep kafaah inilah yang mendasari para ulama dalam menentukan tidak bolehnya pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non syarif karena dianggap tidak sekufu dan akan merusak nasab keturunan Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu` untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.

Dalam kitab *bughyah al-murtasyidin*, suatu penggambaran mengenai kafaah dalam Madzhab Maliki adalah kafaah diantara sepasang mempelai itu dilihat dari segi agamanya yaitu keislamannya dan juga status

kemerdekaan orang itu, kebajikannya. Maka seorang wanita tidak boleh dinikahkan dengan orang yang fasiq, ketika hal itu terjadi maka pihak wanita atau walinya boleh untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain meninjau agama tadi juga meninjau kekayaan hartanya, namun tidak diharuskan orang yang kaya bagi perempuan boleh untuk menolak ketika dinikahkan dengan orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya, yang ditinjau selanjutnya adalah selamat dari cacat.

Selain pada hal keagamaannya seperti keterangan dalam kitab al-mizan dan dalam kitab al-Qawanin al-fiqhiyah melalui Ibnu Jazi al-maliki dijelaskan bahwa kafaah itu yang ditinjau adalah agamanya (Islam), status merdeka, kebajikannya. Maka tidak boleh menikahkan seorang wanita dengan orang yang fasiq dan apabila dipaksa maka boleh bagi wanita tersebut untuk membatalkan nikahnya atau walinya.

Madzhab yang diakui yaitu Madzhab yang ada empat seperti keterangan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab fatawinya dari Imam al Buqini. Menurutnya, seorang penguasa ketika kebijakannya sesuai dengan salah satu pendapat dari Imam Madzhab yang ada empat maka wajib untuk kita taati dan tidak boleh untuk ditentang. Walaupun kita tahu atau memahami ada pendapat lain atau perbedaan pendapat antara ulama dalam hal kafaah karena hal itu bisa menimbulkan fitnah yang besar.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdurrohman bin Muhammad bin Husain al Masyhur, *Bughyatul Murtasyidin*, (Yaman: Darul Faqih, 2009), 124.

Perlu diketahui bahwa dapat disimpulkan dari pendapat para Imam bahwa ada empat pendapat dalam masalah kafaah. Pertama, seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat dikatakan sekufu kecuali ketika laki-laki setara atau bisa lebih tinggi dari perempuan dalam hal nasabnya dan juga jumlah dari keturunan ayah keatas sampai orang yang ternasab kepadanya (ayah, kakek, buyut, canggah, dan seterusnya). Kesetaraan laki-laki dan perempuan serta kesetaraan ayah-ayah mereka keatas itu dapat terwujud meninjau dari kebajikannya, status merdeka, keislamannya, kemasyhuran mengenai ilmu dan kesholehannya, kemampuan kepemimpinannya yang adil, atau sebaliknya maka ketika ternyata si wanita lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki dalam nasabnya atau dalam ayahnya keatas ditemukan orang yang tidak dimiliki oleh ayah/kakek keatas dari yang laki-laki keperempuan maka tidak bisa dikatakan sekufu karena tidak adanya kesetaraan antara keduanya dalam nasabnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh imam Bukhari Muslim dan ulama Muta'akhirin seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.

Pendapat kedua, disyaratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam nasabnya, kebajikannya, status merdeka, pekerjaannya, kemasyhuran kealimannya dan kesholehannya, dan kemampuan memimpinnya. Namun tidak disyaratkan untuk adanya kesetaraan dalam jumlah ayah keatas sehingga orang yang dalam jumlah ayah keatasnya lebih rendah satu derajatnya maka dikatakan sekufu dengan orang yang dalam nasab ayahnya keatas lebih tinggi derajatnya. Seorang laki-laki yang merasa

dirinya adalah orang yang mulia namun masih menggantung kebenarannya, dia ingin menikahi wanita yang sudah jelas kemuliannya, namun dia memiliki wali yang gaib maka wajib adanya bukti tentang kemuliaan si laki-laki walaupun hanya sekedar dari perkataan orang. Pendapat ini merupakan fatwa dari Muhammad bin Siraj.

Pendapat ketiga, hanya meninjau terhadap pasangan laki-laki dan perempuannya saja, tidak sampai mempertimbangkan nasab ayahnya keatas. Ini merupakan pendapat yang diunggulkan imam al Adzra'i dan telah di nuqil dari kebanyakan ulama, begitu juga imam Ibnu Rif'ah. Menurut imam al Arraudi pendapat ini adalah pendapat yang dipilih dan menunjukkan bahwa apa yang telah berlangsung dari zaman dahulu.

Pendapat keempat, pendapat *Muqobilul Ashoh* yang mana hampir sama dengan pendapat yang pertama namun dengan membandingkan setiap unsur-unsur dari keduanya sehingga apabila salah satu wali menikahkan seorang perempuan maka sah pernikahannya dengan syarat mendapat ridha atau persetujuan kepada wali-wali yang lainnya atau tanpa ridha mereka. Pada intinya kafaah sudah ditemukan dan sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang sebelumnya maka sah pernikahannya, seperti ketika kafaah itu tidak ada dan yang mengakadkan adalah orang yang adil. Dan apabila kafaah ini tidak ada dan yang dinikahkan dua-duanya orang fasiq atau didalamnya terdapat orang adil yang tidak ridha maka pernikahannya batal.

Apabila tidak memenuhi salah satu dari pendapat-pendapat tadi maka batal secara pasti walaupun si pihak perempuan merasa sekufu dengan laki-laki. Dan titik tekannya adalah tidak ada hak khiyar dalam masalah ketika kamu menyangka bahwa kamu dan pasanganmu sekufu, namun pada kenyataannya tidak sekufu maka nikahnya akan tetap sah apabila sudah menerima ridha dari para walinya atau adanya kesepakatan antara masing-masing wali untuk kemudian diberikan ke hakim.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Ibid., 126.

### BAB III

#### KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN USTAZ PONDOK PESANTREN SALAFIYAH COKROKERTOPATI TAKERAN

##### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Cokrokertopati merupakan salah satu Pondok Pesantren Salafiyah yang berada di Kabupaten Magetan. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren ini bermula dari adanya Pesantren Takeran yang *dibabat* oleh KH. Muhammad Ilyas pada tahun 1880. Kemudian berdirinya masjid Pesantren Takeran pada tahun 1886.

Pada mulanya Pesantren Takeran dirintis oleh KH. Hasan Ulama, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yaitu KH. Imam Muttaqien lalu dilanjutkan oleh putra dari KH. Imam Muttaqien yaitu KH. Imam Mursyid Muttaqien. Dan ketika masa kepengasuhan KH. Imam Muttaqien, Pesantren Takeran mencapai masa kejayaannya yang ditandai dengan berdirinya pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) oleh KH. Imam Mursyid Muttaqin. Sepeninggal KH. Imam Mursyid Muttaqin, pondok PSM berangsur-angsur mengalami kemunduran yang jauh dari asas maksud tujuan didirikannya Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM). Maka, dengan kondisi tersebut KH. Muhammad Sayyid Zuhdi Tafsir mendirikan Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati untuk mengembalikan *khittah* KH. Hasan ulama dan melanjutkan cita-cita beliau yaitu dengan memancarkan pendidikan islam sehingga Pesantren ini mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang yang cakap, luas, serta tinggi kepahamannya tentang agama Islam, rajin berbakti serta

tinggi kepahamannya dan beramal kepada masyarakat berdasarkan taqwa kepada Allah SWT. Pesantren Cokrokertopati juga memiliki lembaga yayasan untuk pendidikan, anak yatim piatu, dan fakir miskin untuk meratakan pendidikan islam di berbagai kalangan.

Selain daripada itu, Pesantren Cokrokertopati juga membentuk gerakan FAK (Forum Anti Komunis) Republik Indonesia yang terdiri dari IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), pelajar Islam Indonesia, pencak silat (PSHT dan PSHW), pihak pesantren termasuk para Kyai yang disatukan untuk melawan PKI (Partai Komunis Indonesia). Sebab, Pesantren Takeran telah kehilangan 13 Kyai Ulama pada saat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1948. Salah satunya yaitu KH. Adaba' dari Mesir yang ikut dimasukkan kedalam lubang buaya bersama para tokoh lainnya.<sup>1</sup>

## **B. Profil Ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran**

### **1. Ulil Abshor**

Ulil Abshor lahir di Madiun pada tanggal 29 Juni 1987. Beliau menempuh pendidikan S-1 di Universitas Al-Azhar Mesir, dan pendidikan S-2 di Pascasarjana IAIN Ponorogo. Ulil Abshor mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran mulai tahun 2013 sampai sekarang. Beliau telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2014. Saat ini beliau dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bertempat tinggal di Desa Gambiran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Sayyid Zuhdi Tafsir, *Hasil Wawancara*, Magetan 03 Juni 2023.

## 2. Muhammad Syukri Prasetya

Muhammad Syukri Prasetya lahir di Madiun 26 Februari 1997. Beliau menempuh pendidikan S-1 di STAIM Ma'arif Magetan. Muhammad Syukri Prasetya mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran mulai tahun 2019 sampai sekarang. Beliau telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2021. Saat ini beliau dikaruniai 1 (satu) orang anak dan bertempat tinggal di Desa Pandeyan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

## 3. Ulin Nuha

Ulin Nuha lahir di Kudus pada tanggal 27 Mei 1976. Beliau menempuh pendidikan S-1 di STAIM Madiun. Ulin Nuha mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran mulai tahun 2015 sampai sekarang. Beliau telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2000. Saat ini beliau dikaruniai 4 (empat) orang anak dan bertempat tinggal di Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

### **C. Kafaah Menurut Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran**

Kafaah merupakan sebagai upaya mencari keserasian calon suami dengan calon istrinya sebelum berlangsungnya akad pernikahan. Kafaah sendiri pun bukan suatu hal yang dijadikan sebagai syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi sebagai dasar syariat Islam dalam memilih pasangan agar terciptanya



keutuhan dalam rumah tangga. Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti berhasil menggali informasi terhadap beberapa ustaz yang sudah menikah dan berhasil mewawancarai dengan berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber tentang pandangan-pandangan ustaz mengenai kafaah. Adapun beberapa tanggapan dari beberapa ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati mengenai kafaah terhadap keutuhan rumah tangga.

#### 1. Ulil Abshor

Kafaah menurut Ulil Abshor yaitu suatu keserasian atau keseimbangan antara suami dan istri, yang dimaksud keseimbangan dalam hal ini yaitu hanya dari segi agamanya saja karena beliau tidak terlalu memperdulikan juga mengenai kriteria kafaah lainnya.

“Dalam segi fikih kafaah bermakna serasi atau seimbang. kafaah sendiri bukan merupakan syarat sah pernikahan, hanya sebatas hukum sosial. Kafaah dipertimbangkan sebelum pernikahan guna mencapai keutuhan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Namun, menurut saya, kafaah kurang cocok jika diterapkan di Indonesia atau di lingkungan saya sendiri. Bahkan di Saudi Arab saja kafaah yang diterapkan hanya dari segi agama dan status sosial. Misal ketika perempuan yang merdeka sedangkan laki-laki yang menjadi budak, maka laki-laki seperti tidak memiliki harga diri. Kemudian seolah syarifah juga tidak boleh menikah dengan orang biasa. Jadi di Saudi arab hukum kafaah masih diterapkan. Kalau saya sendiri tidak mempertimbangkan kafaah sebelum pernikahan.”<sup>2</sup>

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam kafaah. Menurut Ulil Abshor, kriteria yang sangat penting dalam kafaah yaitu hanya dari segi agama saja karena

---

<sup>2</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, 09 Maret 2023.

menurut beliau untuk kriteria dalam hal ekonomi dan tingkatan sosial itu bisa dicari bersama dan dijalani dengan rasa cinta.

“Untuk kriteria kafaah itu kira-kira ada lima atau enam dan untuk zaman sekarang mungkin tidak semua kriteria bisa dipertimbangkan, kembali lagi kepada masing-masing individu. Kriteria kafaah itu ada harta, nasab, merdeka, bebas dari cacat, dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sendiri dan mungkin yang hanya bisa diterapkan di lingkungan saya ya hanya mempertimbangkan agama saja. Tapi ya mungkin juga ada yang mempertimbangkan harta sebagai tolak ukur untuk mencari pasangan agar masa depannya juga jelas. Namun, kembali lagi tujuan pernikahan yang sebenarnya itu kan untuk mencari ridho-Nya Allah jadi ya agama menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan.”<sup>3</sup>

Ulil Abshor dalam memandang kafaah, beliau merujuk pada QS. An-Nur ayat 26 yang berbunyi :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.<sup>4</sup>

Menurut Ulil Abshor, ayat diatas menjelaskan bahwa kafaah disini bermakna sebanding, setara, sepadan, ataupun sederajat krtika

<sup>3</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, Magetan 09 Maret 2023.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006, hlm.281.

melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud sederajat dalam pernikahan adalah calon suami dengan calon istrinya sama agamanya, sama kedudukannya, sama status sosial, serta sama akhlak budi pekertinya. Jadi, tekanan dalam kafaah adalah keserasian khususnya dalam bidang agama dan akhlak.<sup>5</sup>

## 2. Muhammad Syukri Prasetya

Kafaah menurut Muhammad Syukri Prasetya yaitu kesetaraan antara dua orang yang akan menikah untuk menghindari rasa malu pada salah satu pihak.

“Saya memahami kafaah itu sebagai suatu kesadaran bagi kedua belah pihak. Ketika kedua calon tidak menyadari posisinya maka yang terjadi hanyalah keretakan yang dapat merubuhkan rumah tangga. Misalnya, seorang wanita yang ingin menikah dengan pria yang mapan. terkadang dia menutupi kemiskinannya agar bisa diterima, maka hal ini merupakan kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Kafaah itu dihadirkan untuk menghindari salah satu pihak dari rasa malu. Contohnya laki-laki yang miskin menikahi wanita anak pejabat, maka terkadang pihak wanita akan merasa malu. Hal demikian sudah seperti adat dalam masyarakat zaman sekarang.”<sup>6</sup>

Selain pendapat mengenai kafaah, peneliti juga menanyakan terkait beberapa kriteria menurut Muhammad Syukri Prasetya dalam mempertimbangkan kafaah. Menurut beliau kriteria kafaah ada lima yaitu Agama, merdeka, nasab, profesi, dan bebas dari cacat nikah.

“Untuk kriteria kafaah menurut saya itu ada lima, yang pertama ada agama. Agama yang dimaksud disini itu calon pasangan memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar agama (sholat, puasa, zakat, dan lain-lain), selain itu juga paham tentang bab nikah dan juga memiliki aliran pemahaman yang sama dalam hal fikih atau tauhid. Kedua yaitu ada merdeka, untuk merdeka mungkin di jaman sekarang sudah tidak

---

<sup>5</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 September 2023.

<sup>6</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Juni 2023.

ada perbudakan jadi kembali pada kesepakatan kedua pihak calon. Ketiga ada nasab atau keturunan itu misal memiliki keturunan pesantren biasanya lebih memilih menikahi orang yang juga dari lingkungan pesantren. Keempat ada profesi atau pekerjaan, yang dimaksud disini yaitu memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga yang akan dijalani bersama pasangannya. Kelima itu bebas dari cacat nikah, nah yang dimaksud cacat nikah itu misal tidak berakal atau gila, selain itu juga ada pemborosan untuk hal yang tidak perlu. Dengan kelima kriteria itu maka dapat mempertimbangkan kafaah agar rumah tangga yang akan dijalani bisa berjalan sejahtera. Namun yang paling utama untuk dipertimbangkan ya tetap agama tadi.”<sup>7</sup>

Dalam memandang kafaah, Muhammad Syukri Prasetya merujuk pada kitab *I'ana al-Talibin* yang dijelaskan oleh Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam *Fiqh al-Manhajji* tentang kafaah yaitu :

الكفاة: و يقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

Artinya : “*Al-Kafaah* : Yang dimaksud dengan kafaah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri”.<sup>8</sup>

Dalam kitab *I'ana al-Talibin* disebutkan bahwa kafaah secara bahasa atau secara *lughawi* ialah suatu perkara yang tidak dijumpai atau tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mengakibatkan kecacatan dan batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan dan calon istri dari segi kesempurnaan ataupun kekurangan.

Dari berbagai macam pengertian dan penjelasan tentang kafaah yang disebutkan oleh para ulama hampir sama penjabarannya, cuma ada yang

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Magetan, 12 Juni 2023.

<sup>8</sup> Mustafa Al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhajji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi 'I*, Surabaya, al-Fitrah, 2000, Juz IV, hlm. 43.

memprioritaskan satu aspek diantara beberapa aspek. Posisi agama mereka tempatkan pada peringkat pertama yang kemudian diikuti dengan akhlak. Jadi, defenisi kafaah ini memang sangat dibutuhkan agar muda mudi yang ingin melangsungkan kehidupan berumah tangga betul-betul memilih pasangan yang hidupnya sesuai dengan tuntunan agama agar terjadi perkawinan yang dapat memberikan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>9</sup>

### 3. Ulin Nuha

Kafaah menurut Ulin Nuha ialah dalam kafaah yang paling utama untuk dipertimbangkan yaitu dari segi agamanya.

“Menurut pemahaman saya mengenai konsep kafaah, kafaah tidak diwajibkan dalam syariat Islam, akan tetapi dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Kafaah tidak menjadi syarat sah dari pernikahan. Jadi walaupun tidak mempertimbangkan kafaah tersebut suatu pernikahan tetap sah, kecuali dalam hal agama. Karena menurut saya agama menjadi syarat mutlak dalam suatu pernikahan yang tidak bisa dinegosiasi.”<sup>10</sup>

Selain mengenai kafaah Ulin Nuha juga memberikan pendapatnya terkait kriteria kafaah. Menurut beliau kriteria kafaah yang sangat penting untuk dipertimbangkan itu dalam hal agamanya, sedangkan untuk kriteria kafaah lainnya seperti kekayaan, status sosial, *nasab* (keturunan), dan kesempurnaan fisik masih bisa dibicarakan oleh kedua pihak keluarga.

“Untuk kriteria kafaah itu menurut saya ada lima ya, tapi terdapat juga pendapat ulama yang berbeda-beda.” “Kemudian untuk kriteria lain dalam kafaah seperti kekayaan, status sosial, *nasab* (keturunan), dan kesempurnaan fisik masih bisa dibicarakan oleh kedua pihak keluarga. Seperti contohnya anak dari Kepala Desa menikah dengan orang

<sup>9</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 September 2023.

<sup>10</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan 03 Juli 2023.

biasa, wanita cantik menikah dengan laki-laki tidak terlalu tampan. Hal itu menjadi kriteria yang masih bisa dimusyawarahkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.”<sup>11</sup>

Ulin Nuha dalam memandang kafaah, beliau merujuk pada hadist riwayat Al-Bukhori yang berbunyi :

عن لَنبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>12</sup>

Menurut Ulin Nuha, ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memilih perempuan untuk dijadikan pendamping hidup itu yang baik adalah yang beragama karena dengan hal itu maka keduanya akan saling mengerti dan memahami suatu perkawinan sehingga akan dapat lebih bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup>

#### **D. Penerapan Kafaah Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati**

##### **Takeran**

Kafaah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan namun kafaah menjadi syarat kelaziman dalam perkawinan. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam perkawinan harus diperhatikan agar dapat menjadikan

<sup>11</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan 03 Juli 2023.

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hal. 402

<sup>13</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 September 2023.

sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

#### 1. Ulil Abshor

Menurut Ulil Abshor kafaah dalam perkawinan harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Jadi seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim.

“Karena ya saya dijodohkan, jadi ya langsung menikah. Untuk kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama saya dengan istri biasa-biasa saja tidak ada perbedaan diantara kami berdua kalau di Indonesia mungkin yang bisa diterapkan hanya dari segi agamanya saja.”<sup>14</sup>

#### 2. Muhammad Syukri Prasetya

Menurut Muhammad Syukri Prasetya, pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan yang saling mengerti dan saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh karena itu, ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Menurut beliau agama merupakan kriteria yang harus didahulukan.

“Saya sendiri bisa dibilang juga menerapkan kafaah namun hanya beberapa hal saja yang dipertimbangkan sebelum memilih calon pasangan. Agama dalam sebuah rumah tangga itu sangat penting terutama bagi pihak laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan juga anak-anaknya agar taat terhadap perintah-perintah Allah SWT. Namun, harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis karena juga banyak fenomena rumah tangga yang hancur disebabkan oleh faktor ekonomi.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, Magetan, 09 Maret 2023.

<sup>15</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 September 2023.

### 3. Ulin Nuha

Menurut Ulin Nuha konsep terbentuknya rumah tangga yang harmonis yaitu dilandasi dengan agama, yang artinya ketika menikah yaitu diniatkan untuk menjalankan perintah agama terutama agar dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maka rumah tangga tersebut akan *sakinah mawaddah warrahmah*.

“Kalau saya sendiri bisa dibilang menerapkan kafaah tersebut tapi ya hanya dari satu segi saja yaitu agama karena kembali lagi bahwa tujuan perkawinan itu menciptakan rumah tangga yang sejahtera sesuai syariat Islam.”<sup>16</sup>

### **E. Urgensi Kafaah Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran**

Urgensi dari kafaah itu Pentingnya kesetaraan atau kafaah dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan.<sup>17</sup> Tidak akan mudah menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga sakinah tanpa adanya kecocokan atau kesetaraan penghuni bahtera tersebut, jika ketidakcocokan ini dalam hal yang lain, bukan karena hal prinsip akan tetapi ketidakcocokan dalam hal cabang ini banyak dan sering terjadi. Pasangan akan dengan mudah memberikan maaf dan maklum secara terbuka,

---

<sup>16</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan 18 September 2023.

<sup>17</sup> Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, Penerjemah Solikhin, Cet. Ke4 (Jakarta: Qisthi Pres, 2014),30.



keterbukaan itu akan menimbulkan rasa saling memahmi dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang di miliki pasangan.<sup>18</sup>

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa pandangan ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran mengenai urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga. Dalam hal urgensi ini tentu akan terdapat perbedaan pendapat dari ustaz satu dengan yang lainnya. Jadi berikut peneliti akan menjabarkan beberapa pandangan ustaz.

#### 1. Ulil Abshor

Pendapat dari Ulil Abshor mengenai urgensi kafaah itu sendiri yaitu beliau menganggap kafaah ini tidak terlalu penting, namun juga bisa dan lebih baik apabila diterapkan.

“Penerapan kafaah itu kalau menurut saya tidak begitu penting tapi juga baik jika dipertimbangkan. Akan tetapi kafaah menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam hal agama”<sup>19</sup> “Karena kembali lagi tujuan pernikahan yang sebenarnya itu kan untuk mencari ridho-Nya Allah jadi ya agama menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan.” “Urgensi dari kafaah itu menurut saya Kalau untuk di zaman saat ini mungkin ilmu kafaah harus ditanamkan pada generasi-generasi muda yang umurnya sudah mendekati atau yang hendak memutuskan untuk menikah sebagai bekal untuk berumah tangga agar tetap utuh dan harmonis.”

#### 2. Muhammad Syukri Prasetya

Pendapat dari Muhammad Syukri Prasetya mengenai urgensi kafaah. Muhammad Syukri Prasetya berpendapat bahwa kafaah itu juga penting untuk dipertimbangkan sebagai modal dalam berumah tangga.

---

<sup>18</sup> Sarlito Wirawan Sartono, Menuju Rumah Tangga Sakinah 2 ( Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),79

<sup>19</sup> Ulil Abshor, *Hasil Wawancara*, Magetan, 09 Maret 2023.

“Kafaah itu juga bagus bila dipertimbangkan, apalagi jika merasa tidak kuat dengan keimanannya. Sebenarnya menikah itu kan untuk membangun rumah tangga yang baru dan tentunya mencapai ridho Allah SWT, jadi jika tanpa ada kesetaraan antar kedua calon tapi sudah berkomitmen untuk sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga, ya tidak masalah kalau tidak diterapkan.”

“Kalau menurut saya semua bisa untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan, tetapi alangkah baiknya yang utama untuk dipertimbangkan itu agamanya karena apa? Ya untuk bisa membimbing wanita atau membimbing pasangannya ke jalan yang benar agar ibadah yang dilakukan juga mendapat ridho Allah SWT..”<sup>20</sup>

“Kafaah itu kan bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga akan sejahtera, namun itu tergantung dari personal masing-masing. Dan zaman akan terus berubah dari masa ke masa oleh karena itu kafaah sebagai suatu solusi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga. Jadi bisa dikatakan kafaah itu mempunyai peran yang urgen untuk kemaslahatan umat.”

### 3. Ulin Nuha

Pendapat dari Ulin Nuha mengenai urgensi kafaah ialah sangat penting dalam hal agama. Karena menurut beliau pengucapan syahadat dalam akad nikah yang merupakan bentuk meng-Esakan Allah SWT.

“Menurut saya yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam pernikahan hanya mengenai agamanya saja. Karena adanya pengucapan Syahadat di dalam akad nikah sebagai bentuk meng-Esakan Allah SWT. Nah, kalau misal adanya perbedaan agama antara kedua pihak yang akan menikah ya berarti tidak bisa mengucapkan syahadat, karena kan beda agama. Jadi ya memang agama yang harus diutamakan dan menjadi hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam hal kafaah. Untuk kriteria selain agama menurut saya jika sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga ya sudah, sah-sah saja.”<sup>21</sup>

“Pentingnya kesetaraan atau kafaah dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan.”

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Prasetya, *Hasil Wawancara*, Maospati, 12 Juni 2023.

<sup>21</sup> Ulin Nuha, *Hasil Wawancara*, Magetan 03 Juli 2021.



## BAB IV

### ANALISIS KAFAAH MENURUT PANDANGAN USTAZ DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH COKROKERTOPATI TAKERAN MAGETAN

Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri guna membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*,<sup>2</sup> yang demikian perkawinan tersebut diharapkan mampu terjaga hingga maut memisahkan.

Islam telah menganjurkan beberapa syarat untuk mencapai tujuan tersebut yang dapat dipertimbangkan terlebih dahulu oleh masing-masing calon. Syarat tersebut adalah kecocokan dan keserasian antara kedua pasangan dan juga keluarga dari keduanya atau biasa disebut dengan kafaah.

Syarat kafaah yang penting untuk dipertimbangkan adalah kesepadanan dalam hal agama, karena agama itu sendiri bisa sebagai penentu stabilitas rumah tangga. Jadi semuanya akan percuma jika hanya mementingkan kesempurnaan fisik tapi dalam kehidupannya kurang bermoral. Percuma juga apabila kaya raya namun dikuasai hawa nafsu dengan belanja berlebihan atau boros.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup> Ibid, 180

## A. Analisis Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan Perspektif Fikih Munakahat

Kafaah secara istilah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan yang dimaksud disini bisa dalam hal ekonomi ataupun tingkatan sosial.

Arti Kafaah dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian kafaah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan.

Pendapat pertama yaitu dari Ulil Abshor yang menyatakan bawasannya dalam segi fikih kafaah bermakna serasi atau seimbang, kafaah sendiri bukan merupakan syarat sah pernikahan, hanya sebatas hukum sosial.<sup>92</sup> Kafaah dipertimbangkan sebelum pernikahan guna mencapai keutuhan rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Pandangan pengertian tersebut sesuai pengertian kafaah pada umumnya yang menegaskan kafaah merupakan sebuah keseraian, keseimbangan dalam pemilihan calon suami atau calon istri. Hal tersebut juga didukung oleh

---

<sup>92</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulil Abshor sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

pendapat dari Ustaz Ulin Nuha, S.Pd.I juga memaparkan terkait kafaah bawasannya tidak diwajibkan dalam syariat Islam, akan tetapi dianjurkan dalam sebuah pernikahan. Kafaah tidak menjadi syarat sah dari pernikahan. Jadi walaupun tidak mempertimbangkan kafaah tersebut suatu pernikahan tetap sah.<sup>93</sup>

Kafaah ternyata tidak hanya dianggap sekedar proses kesetaraan dalam pemilihan pasangan. Seperti halnya yang disampaikan Ustaz Muhammad Syukri Prasetya berpendapat bawasannya kafaah sebagai suatu kesadaran bagi kedua belah pihak. Ketika kedua calon tidak menyadari posisinya maka yang terjadi hanyalah keretakan yang dapat merubuhkan rumah tangga.<sup>94</sup> Kafaah itu dihadirkan untuk menghindarkan salah satu pihak dari rasa malu.

Dari pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan di atas dapat disimpulkan bahwa kafaah dalam perkawinan adalah keseimbangan dalam pemilihan calon suami atau calon istri walaupun bukan suatu kewajiban dan bukan merupakan syarat sah pernikahan namun baiknya tetap dilakukan untuk suatu kesadaran bagi kedua belah pihak supaya mampu mengukur dan memperkirakan keseraian suami istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari pertikaian dalam berumah tangga.

Dalam fikih munakahat, kafaah artinya sepadan, atau disebut pula dengan istilah kufu. Sepadan yang dimaksud disini adalah keadaan dua

---

<sup>93</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulil Nuha sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

<sup>94</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Muhammad Syukri Prasetya sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadanan dalam hal agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Maka dari itu, orang Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik dan ahli kitab yang juga telah musyrik.<sup>95</sup>

Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab fikih munakahat, yaitu diantara beberapa kriteria kafaah yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah dalam hal agama. Karena dalam Islam agama merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan. Maka dari itu, apabila menikah dengan yang berbeda agama pernikahan itu menjadi tidak sah. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan agama juga sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan syariat Islam dan mendapat ridho Allah SWT.

#### **B. Analisis Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan *Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan Perspektif Fikih Munakahat***

Perkawinan menjadi kebutuhan penting bagi setiap insan manusia. Dengan begitu, maka Islam telah mengatur mengenai syarat pernikahan yang dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga dapat membentuk keluarga yang sejahtera. Salah satunya yaitu mempertimbangkan dalam kafaah.

---

<sup>95</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

Berbicara mengenai kafaah tentu masih banyak perbedaan pemikiran di kalangan masyarakat.

Penerapan konsep kafaah dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang berbeda beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang konsep kafaah yang digunakan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang ada di Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

Pendapat pertama yaitu dari ustaz Ulil Abshor yang menyatakan bahwasannya kafaah itu serasi atau setara dalam segala hal. Beliau sendiri tidak mempertimbangkan kafaah sebelum pernikahan sebab dijodohkan. Menurut pandangan ustaz Ulil Abshor yang utama diterapkan yakni mempertimbangkan agama saja sebab kembali lagi tujuan pernikahan yang sebenarnya untuk mencari ridho-Nya Allah maka agama menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.<sup>96</sup>

Pendapat selanjutnya yakni ustaz Muhammad Syukri Prasetya menurut beliau kriteria yang bisa untuk dipertimbangkan itu pertama agama. Agama yang dimaksud disini itu calon pasangan memiliki pemahaman mengenai dasar-dasar agama.<sup>97</sup>

Ustaz Ulin Nuha juga memaparkan terkait konsep kafaah yang seharusnya diterapkan yakni dalam hal agama sebab agama menjadi syarat

---

<sup>96</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulil Abshor sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

<sup>97</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Muhammad Syukri Prasetya sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.



mutlak dalam suatu pernikahan yang tidak bisa dinegosiasi. Untuk kriteria selain agama menurut saya jika sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga ya sudah, sah-sah saja.<sup>98</sup>

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan.<sup>99</sup> Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan terkait pengertian kafaah serta konsep kafaah yang digunakan oleh ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan mengenai implementasi kafaah yang banyak digunakan terfokus kepada Agama.

*Kafaah* dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan mayoritas berpendapat bahwasanya yang menjadi ukuran kesetaraan dalam memilih calon pasangan yang diutamakan adalah agama mengingat tujuan pernikahan yang sebenarnya untuk mencari ridho-Nya Allah maka agama menjadi hal terpenting untuk dipertimbangkan. Apabila memilih calon pasangan yang beragama sama akan menjamin kehidupan lebih mudah dalam hal menjalankan ibadah.

---

<sup>98</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulin Nuha sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

<sup>99</sup> Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, 2 (2017), 179.

Faktor kesetaraan yang sangat penting menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan (agama) antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Implementasi kafaah terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

Mayoritas berpendapat bahwa aspek agama yang diutamakan dalam kafaah adalah keduanya harus beragama Islam karena terkait dengan syarat sahnya perkawinan. Ketika mempertimbangkan gagasan kafaah, ada komponen agama yang wajar dan valid. Seperti halnya dalam pernikahan adanya pengucapan Syahadat di dalam akad nikah sebagai bentuk meng-Esakan Allah SWT. Pendapat tersebut di sampaikan oleh Ustaz Ulin Nuha bawasannya kalau misal adanya perbedaan agama antara kedua pihak yang akan menikah ya berarti tidak bisa mengucapkan syahadat, karena kan beda agama. Jadi ya memang agama yang harus diutamakan dan menjadi hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam hal kafaah.<sup>100</sup>

Agama adalah hal utama yang harus dijadikan sebagai penolong bagi seseorang untuk menemukan jodohnya. Menikah dengan seseorang yang menganut agama yang sama, jika bukan agama yang baik, akan menjaga agama bagi dirinya dan ahli warisnya di kemudian hari. Makna agama dalam

---

<sup>100</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulin Nuha sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

komponen kafā'ah dapat diketahui dengan dua cara, yaitu pertama, memiliki kesamaan agama tanpa melihat derajat ketaqwaan dan ketakwaan kepada Islam. Kedua, pentingnya kafā'ah secara tegas adalah memiliki derajat ketakwaan dan ketundukan yang sama.

Ustaz sependapat bahwa kafā'ah yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah agama yang sama, khususnya Islam. Tentang pemikiran agama sebagai tingkat pengabdian individu, itu bukan kebutuhan wajib tetapi prasyarat umum. Namun, tingkat ketakwaan calon pasangan menjadi pertimbangan penting bagi keluarga yang bersekolah di pesantren. Peneliti mengatakan bahwa komponen agama dalam kafaah sangat penting untuk didahulukan. Agama adalah hal pertama yang harus digunakan seseorang untuk mencari pasangan hidup. Mendapatkan pasangan yang seagama, apalagi mengamalkan agama dengan baik, akan menjaga agama untuk dirinya dan juga kerabatnya di kemudian hari.<sup>101</sup> Menurut peneliti, komponen kafaah sejauh agama dapat dilihat dengan dua cara, yang pertama adalah memiliki agama yang sama tanpa melihat derajat ketaqwaan dan kepatuhan terhadap Islam. Selanjutnya, juga, memiliki tingkat pengabdian dan kepatuhan yang serupa.

Tingkat ketakwaan ini juga menjadi faktor besar, khususnya di pesantren. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hakekat agama seperti Islam dan agama non-Islam, serta kesempurnaannya seperti orang baik (taat) yang bergaul dengan orang kurang baik atau durhaka. Oleh karena itu, berbeda

---

<sup>101</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Muhammad Syukri Prasetya sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

dengan lingkup pesantren yang ditekankan dalam agama ini adalah akhlak, budi pekerti, dan lain-lain, bukan ahli agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan yang bersedia dijadikan subjek penelitian di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan, dapat diketahui bahwa persepsi sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagai pasangan suami istri tentu mengetahui hal-hal yang menjadikan rumah tangga mereka menjadi harmonis. Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan harus memilih calon yang sepadan dan setara agar rumah tangga bisa menjadi sakinah mawaddah, warohmah.

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari hadis Rosulallah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa wanita dinikahi karena empat perkara yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, namun di akhir hadis Rosulallah menekankan bahwa memilih wanita yang taat beragama akan menjadikan hidup bahagia.<sup>102</sup> Berangkat dari teori yang dikemukakan tersebut, maka analisis implementasi kafaah dalam perkawinan di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan dapat dikaitkan dengan standar kafaah.

Agama adalah kunci utama dalam kehidupan, karena menjalankan perintah serta meninggalkan larangan Allah merupakan suatu kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dalam

---

<sup>102</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hal. 402.

menjalankan sebuah rumah tangga maka harus dilandasi dengan ketaqwaan, yaitu dengan memilih calon pendamping yang taat beragama. Perempuan yang taat beragama harus memilih laki-laki yang taat beragama pula agar menemukan kesepadanan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh narasumber yang telah diwawancarai bahwa agama adalah kunci keserasian dalam rumah tangga yang akan menjadikan keluarga bahagia.

Realita yang terjadi pada ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan ternyata sangat mengedepankan agama sebagai tolak ukur dalam menentukan keserasian untuk memilih calon pasangan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi mengenai realisasi kafaah/kesepadanan dalam perkawinan ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya dalam praktek menentukan kesepadanan tersebut tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Akan tetapi dalam fikih munakahat telah dijelaskan bahwa hal kafaah yang utama untuk dipertimbangkan adalah agama saja. Karena percuma apabila tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh dengan pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.<sup>103</sup>

Jadi dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan kafaah dalam perkawinan ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran tersebut sesuai dengan yang ditulis dalam kitab fikih munakahat

---

<sup>103</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

karangan Beni Ahmad Saebeni yaitu yang baik dalam membangun kafaah dalam rumah tangga adalah yang memilih dan menikahi pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam, akan lebih mengerti bagaimana kehidupan dalam berumah tangga, dan menikah demi mencari ridha Allah Swt, Saling pengertian dan berusaha membantu antara satu dengan yang lainnya.

### **C. Analisis Urgensi Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan *Ustaz* Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan**

Pemilihan pasangan tidak lepas dari penentuan kesamaan akan jauh lebih baik hasilnya dibanding menjatuhkan pilihan kepada orang yang terlalu banyak perbedaan. Semakin banyak kesamaan tentu semakin menjamin keharmonisan dalam membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.<sup>104</sup> Kemiripan dapat menimbulkan rasa suka sehingga tercipta keadaan yang saling menghargai pendapat dan pilihannya sendiri.

Dalam rangka membina keharmonisan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, persoalan kafaah dalam perkawinan menjadi sangat penting bagi perkembangan rumah tangga saakinah, mawadah, dan rohmah. Perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi, atau disesuaikan menimbulkan persoalan yang berkelanjutan dan kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian, sehingga bisa diakhiri. Dalam kafaah, keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan menjadi tujuan utama, terutama jika menyangkut agama,

---

<sup>104</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia) hlm.8.

khususnya akhlak dan ibadah. Karena, jika kafaah diartikan sebagai keseimbangan dalam hal kekayaan atau kehormatan.

Berdasarkan konsep kafā'ah, calon pasangan memiliki pilihan untuk menentukan jodohnya dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan berbagai hal lainnya. Kehadiran berbagai perenungan atas persoalan-persoalan tersebut direncanakan agar dalam kehidupan keluarga tidak terjadi ketimpangan dan pertentangan. Selain itu, secara mental seseorang yang mendapatkan pendamping sesuai keinginannya akan sangat berguna dalam siklus sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kesesuaian di lingkup sosial, agama, dan ekonomi. Dalam bahasa fiqh munakahat, keserasian atau persamaan diistilahkan dengan kafaah atau sekufu. Urgensi kafaah dalam pernikahan peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan.

Pendapat pertama yaitu dari ustaz Ulil Abshor yang menyatakan bawasannya urgensi kafaah yakni di zaman saat ini mungkin ilmu kafaah harus ditanamkan pada generasi-generasi muda yang umurnya sudah mendekati atau yang hendak memutuskan untuk menikah sebagai bekal untuk berumah tangga agar tetap utuh dan harmonis.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulil Abshor sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

Pandangan selanjutnya yaitu dari Ustaz Syukri, menurut beliau urgensi kafaah yakni bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga akan sejahtera, namun itu tergantung dari personal masing-masing. Dan zaman akan terus berubah dari masa ke masa oleh karena itu kafaah sebagai suatu solusi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga. Jadi bisa dikatakan kafaah itu mempunyai peran yang urgen untuk kemaslahatan umat.<sup>106</sup>

Pandangan ketiga yaitu pada Ustaz Ulil, menurut beliau bahwa kafaah itu dirasa dari hatinya atau merasa ada kecocokan dalam hati keduanya. Memang pada dasarnya kebanyakan ulama itu menempatkan kafaah pada unsur agama, ketaqwaan, ilmu sebagai patokan awal dalam mencari pasangan tetapi terlepas dari hal-hal itu masih banyak sekali perbedaan pendapat karena dapat dipengaruhi dari perkembangan zaman dan lingkungan sekitar.<sup>107</sup>

Pentingnya kesetaraan atau kafaah dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan. Ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan memang mengikuti madzhab syafi'i, namun untuk penerapan hal kafaah beliau tidak mengikuti madzhab tersebut. Memang benar tujuan kafaah itu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan agar hal tersebut dapat tercapai, para ulama' menganjurkan penerapan kafaah dengan kriteria yang tertulis pada kitab- kitab karangan mereka. Walaupun sebelumnya juga sudah menerapkan

---

<sup>106</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Muhammad Syukri Prasetya sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

<sup>107</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulin Nuha sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.



hal yang dianggap kafaah namun tetap saja tidak terwujudnya keluarga yang sejahtera sampai akhir hayat. Mungkin bisa saja hal itu terjadi karena tidak ada niat yang baik dari keduanya, menikah bukan karena Allah SWT melainkan hanya karena nafsu belakng. Jadi apabila niat kita dari awal sudah baik untuk mencari ridho-Nya maka semua juga akan berjalan baik, diterapkan atau tidaknya kafaah dalam suatu pernikahan jika keduanya berniat menikah karena Allah SWT pasti juga akan dipermudah jalannya dan dijaga keluarganya oleh Allah sampai akhir hayat.<sup>108</sup>

Dari pemaparan tersebut urgensi kafaah menurut pandangan Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan diantaranya ;

1. Untuk menghindari terjadinya celan dalam suatu pernikahan apabila pernikahan berlangsung antara sepasang pengantin yang tidak sepadan atau sederajat di sisi lain hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelanggengan kehidupan pernikahan.
2. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan.
3. Kafaah bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga akan sejahtera melainkan kafaah sebagai suatu solusi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga.

---

<sup>108</sup> Rujukan pada Bab III, konsep kafaah menurut Ulin Nuha sebagai ustaz Pondok Pesantren *Salafiyah* Cokrokertopati Takeran Magetan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran Magetan mengenai kafaah yang mengatakan bahwa agama adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam suatu perkawinan. Pendapat tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam kitab fikih munakahat, yaitu diantara beberapa kriteria kafaah yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah dalam hal agama. Karena dalam Islam agama merupakan syarat sah dalam sebuah perkawinan. Maka dari itu, apabila menikah dengan yang berbeda agama pernikahan itu menjadi tidak sah. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan agama juga sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan syariat Islam dan mendapat ridho Allah SWT.
2. Penerapan kafaah dalam perkawinan beberapa ustaz di Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran yaitu mereka menikah dengan pasangannya yang dahulu juga telah mempertimbangkan dalam hal agama saja. Jadi penerapan kafaah yang dipraktikkan sudah sesuai dengan yang ditulis dalam kitab fikih munakahat karangan Beni Ahmad Saebeni yaitu yang baik dalam membangun kafaah dalam rumah tangga adalah yang memilih dan menikahi pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam, akan lebih mengerti bagaimana kehidupan dalam berumah tangga, dan

menikah demi mencari ridha Allah Swt, Saling pengertian dan berusaha membantu antara satu dengan yang lainnya.

3. Urgensi kafaah yakni untuk menghindari terjadinya celaan dalam suatu pernikahan apabila pernikahan berlangsung antara sepasang pengantin yang tidak sepadan atau sederajat di sisi lain hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelanggengan kehidupan pernikahan, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sakinah sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan serta kafaah bukan sebagai jaminan bahwa rumah tangga akan sejahtera melainkan kafaah sebagai suatu solusi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.

2. Ustaz Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati Takeran

Peneliti berharap para ustaz bisa menjadikan skripsi ini sebagai pengetahuan tambahan untuk ditularkan kepada para santri sehingga juga dapat memperluas wawasan para santri di Pondok Pesantren.

3. Generasi Muda

Pemilihan pasangan dalam membina rumah tangga sangatlah penting guna menyeimbangkan dan menciptakan keserasian dalam keluarga. Peneliti berharap konsep kafaah bisa diterapkan dan yang terpenting adalah

dalam lingkup agama. Mengingat menikah adalah ibadah bahkan penyempurna agama maka pemilihan pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam menjadi suatu hal yang harus dikedepankan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Almahira. Qur'an Hafalan Dan Terjemahan, cet-1. Jakarta: House Of Almahira, 2015.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fikih, cet-21. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- . Akhwal Syakhsiyah, Terj. Ar-rozi. Jakarta : Lentera, tt.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdullah Bin Abdurahman al-Basa., Sarah Bulghul Marom. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdurrohman bin Muhammad bin Husain al Masyhur, *Bughyatul Murtasyidin*. Yaman: Darul Faqih, 2009.
- A. Djazuli. Ilmu Fikih Sebuah Pengantar. Bandung : Ortasakti, 1992.
- Ali Hasan, M. Pedoman Hidup Berumah Tangga, cet ke-4. Jakarta, Pradana Media Group, 2003.
- Al-Jazirî Abdurrahmân. Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Anggajati, Etta Mamangs Dan Sopiah. Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- H.S.A. Alhamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ahmad Saebani, Beni. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- At-tihami, Muhammad. Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam. Surabaya : Ampel Mulia, 2004.
- Aziz, Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam 3. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuh. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. Al- Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ibnu, Masud. Fikih Madzhab Syafi'i. Bandung: Pustaka Setia, tt.
- Jalaluddin. Mempersiapkan Anak Sholeh. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Moleong, Lexy J. Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

- . Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Qhardawi, Yusuf. Bicara Soal Wanita. Bandung: ARASY, 2005.
- Rafi Baihaqi, Ahmad. Membangun Surga Rumah Tangga. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Sutopo Ariesti Hadi dan Arief Adrinus. Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakina. Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wahbah Al-Zuhayli. Al-fikih, Al-Islami, Al-Dilatu. Damaskus : Darul Fikr, 1989.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Andri Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1”, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 8 , No. 1 Januari-Juni, 2019.
- E, Iryani. “Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 2017.
- Nafisah, Zahrotun. “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, Juni-Desember, 2018.
- Mulyadi, Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh, Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, Agustus, 2021.
- Taufik, Otong Husni. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 2 September, 2017.

### **Referensi Skripsi**

Hidayah, Luthfia. “*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Pondok Pesantren Di Tulungagung*”, Skripsi. Tulungagung : UIN SATU Tuluangung, 2019.

Musafak, “*Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*”, Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Mulyono, Ahmad. “*konsep kafaah dalam hukum islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah*”, skripsi. Tangerang : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Rofi'i, Ahmad. “*Konsep Kafaah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah Menurut Asatidz PondokPesantren Darul Huda Mayak Ponorogo*”, Skripsi. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022.

Santoso, Eko. “*Makna Kafaah Menurut Pandangan Ustaz. skripsi Ponorogo*” : IAIN Ponorogo, 2022.

#### **Referensi Undang-Undang**

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **Referensi Internet**

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, dikutip dari <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID0G0&p=ensiklopedia+hukum+islam>, [diakses tanggal 12 Maret 2023]

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ&redir_esc=y), [diakses tanggal 07 Maret 2023]

Fahmi, Azhar. *Implementasi kafaah dalam pernikahan: Studi di pesantren Cipasung kabupaten Tasikmalaya*, dikutip dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/38171/>, [diakses tanggal 07 Maret 2023]

Dhoifier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*, dikutip dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=130432>, [diakses tanggal 25 April 2023]

Mughniyat, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab Syafi'i, Maliki, Ja'fari, Hanafi, Hambali. Terj. Maskur*, dikutip dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=102372>, [diakses tanggal 28 April 2023]

Ibnu Hajar Al-Asqalan, Al-Hafizh. *Bulughul Al-Maram*, dikutip dari [https://books.google.co.id/books/about/Terjemah\\_Lengkap\\_Bulughul\\_Mar](https://books.google.co.id/books/about/Terjemah_Lengkap_Bulughul_Mar)

[am.html?id=xCzWDAAAQBAJ&redir\\_esc=y](http://am.html?id=xCzWDAAAQBAJ&redir_esc=y), [diakses tanggal 28 April 2023]

